



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi perlu diambil langkah-langkah dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah

terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025, yang terdiri dari ;

- 1) Tim Pengarah;
- 2) Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan

3) Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1) Pengarah bertugas:

- a) memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
- b) menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
- c) memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

2) Pelaksana bertugas:

- a) merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b) merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- c) melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
- d) melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
- e) melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;
- f) melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
- g) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
- h) menjadi agen perubahan.

3) Tim Agen Perubahan bertugas:

- a) membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b) merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
- c) melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi Internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 1 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kasubag Hukum dan SDM,

Kiki Oktarina



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	ALMUTTAQIN, S.H.I., M.H	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi - Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	ARISNO	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
3.	DESMARA DEWI, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
4.	RIKA KURNIATI NASUTION, S.P	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
5.	SUPRIADI M, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
	PELAKSANA			
1.	ROSITA KUSUMADEWI, SP	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua	- Merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat; - Merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat; - Melaksanakan reformasi birokrasi dengan unit kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang

				ditetapkan bersama; -Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; -Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat; -Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder; -Menjadi agen perubahan.
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	ROSITA KUSUMADEWI, SP	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
2.	ROBER DIANTO, A.Md	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	KIKI OKTARINA, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4	PARIYANTO, SH., MH	Kepala Sub Bagian Teknis dan Parhupmas	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	KIKI OKTARINA, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan
2.	ROSITA KUSUMADEWI, SP	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Asesor	

				Umum Kabupaten Muaro Jambi
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	ROBER DIANTO, A.Md	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
2.	KIKI OKTARINA, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	MUHAMMAD FAHMI,S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	ABDUL HALIM	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	ROSITA KUSUMADEWI, SP	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e- government
2.	PARIYANTO, SH., MH	Kepala Sub Bagian Teknis dan Parhupmas	Asesor	
3.	ARNOLD DEWA SAPUTRA, SH	Staf Sub Bagian Teknis dan Parhupmas	Anggota	
4.	ELNY NOVITA	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	KIKI OKTARINA, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem
2.	ROBER DIANTO, A.Md	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	MUHAMAD FAHMI,S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

				dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	KIKI OKTARINA, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2.	ROBER DIANTO, A.Md	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	MUHAMAD FAHMI,S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VII .	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	ROSITA KUSUMADEWI, SP	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi
2.	ELNY NOVITA	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
3.	ABDUL HALIM	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VII I.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	PARIYANTO, SH.MH	Kepala Sub Bagian Teknis dan Parhupmas	Koordinator Merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
2.	ROBER DIANTO, A.Md	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	

3.	MUHAMAD FAHMI, S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	penyelenggaraan pelayanan publik
4.	ARNOLD DEWA SAPUTRA, SH	Staf Sub Bagian Teknis dan Parhupmas	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	ROSITA KUSUMADEWI, SP	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
2.	KIKI OKTARINA, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	ROBER DIANTO, A.Md	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	PARIYANTO, SH,. MH	Kepala Sub Bagian Teknis dan Parhupmas	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kasubbag Hukum dan SDM,

